



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 0103/KW.28.02.05/PP.07/02/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL AL-ITTIHAD
Alamat	: KP. PISANGAN PERIUK
Desa/Kelurahan	: KAYU AGUNG
Kecamatan	: SEPATAN
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN TANGERANG
Provinsi	: BANTEN
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN SALSABILA KAYU AGUNG
Akte Notaris Penyelenggara	: NO. 143 ANITA ROHMAH, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0022385 AH.01.04 TANGGAL 26 APRIL 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	6	0	3	0	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Serang, 28 Februari 2018

KERALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN



MARI SYAM



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 122 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL- ITTIHAD KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Ittihad Kabupaten Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 122 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL AL- ITTIHAD KABUPATEN TANGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL- ITTIHAD
2	Nomor Statistik Madrasah	101236030303
3	Alamat Madrasah	Kp. Pisangan Periuk Desa/ Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Salsabila Kayu Agung
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 143., ANITA ROHMAH, S.H., M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0022385.AH.01.04.2016 Tanggal 26 April 2016

